



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK : 1209196712920002, Tempat/tanggal lahir : Hessa Air Genting 27 Desember 1992/umur 32 Tahun, agama Budha, Pendidikan terakhir : SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURSRIANI, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**NURSRIANI, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. S. Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 November 2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir : umur 40 Tahun, agama Budha, pekerjaan Anggota Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, dengan alamat : Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2010 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP.Jhonly Sudirno, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :168/CPK/XI/2010 tertanggal 30 Nopember 2010;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. Jesslyn Fortunata Florence lahir di Kisaran 20 April 2010, 2. Cesilya Florence lahir di Kisaran 19 Pebruari 2013, 3. Cerlyn Florence lahir di Rantauprapat 17 Maret 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia selama lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun, akan tetapi pada awal Januari tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat antara lain :
  - Tergugat selalu bersikap kasar egois kepada Penggugat
  - Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi nafkah bathin Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak mau tau ketika Penggugat membahas tentang kebutuhan bathin Penggugat, karena Tergugat sudah tidak bisa lagi memberi kepuasan setiap kali Penggugat dan Tergugat berhubungan suami istri, dan Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk memperbaiki dan berobat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan menganggap bahwa hal tersebut biasa saja, sehingga Penggugat merasa hanya Penggugat yang ingin memperbaiki hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, hal tersebutlah yang selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya, dan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2010 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP.Jhonly Sudirno, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :168/CPK/XI/2010 tertanggal 30 Nopember 2010, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana relaas panggilan tanggal 13 November 2024 dan Tergugat juga tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 November 2024, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat maupun Kuasanya dalam mengajukan gugatannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya maka beralasan hukum gugatan yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H. M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sapriyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp35.000,00;
elaas .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....  
6.....R : Rp10.000,00;  
edaksi .....  
Jumlah : Rp195.000,00;  
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)